



**PENETAPAN**  
**Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama:

**Yunike Loekito**, bertempat tinggal di Jl. Menjangan Dalam III No. 20, Semarang, Palebon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah,, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 220/Pdt/P/2024/PN Smg tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di Semarang, pada tanggal 16 Desember 2007 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki – laki yang bernama : **ANDRE SOESANTO, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374.PK.2007.000633 tertanggal 16 Desember 2007.**
- Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : **MARIA IMMANUELA NATHANIA SOESANTO**, perempuan, yang lahir pada tanggal 15 Desember 2015, berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-05092016-0039 tertanggal 5 September 2016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Andre Soesanto, pada tanggal 23 Maret 2019 telah meninggal dunia, dengan **Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-02042019-0001 tertanggal 23 Maret 2019** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggalan Suami Pemohon, maka 1 (satu) orang anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan **Surat Keterangan Waris Nomor : 593-22/IV/2019** yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kelurahan Bugangan (adalah merupakan tempat tinggal orang tua dari Suami Pemohon saat sebelum pindah ke Menjangan Dalam III no, 20, Semarang). Dan, telah dikuatkan oleh Kecamatan Semarang Timur sesuai dengan **Surat Keterangan Waris Nomor 593/72, pada tanggal 13 Mei 2019.**
- Pada tanggal 15 Mei 2024 telah difokan bahwa telah selesai pengurusan berkas layanan **Peralihan Hak – Pewarisan dengan nomor 53333 Tahun 2024** atas nama Pemohon yaitu Yunike Loekito, di Kantor BPN Semarang yang beralamat di Jl, Ki Mangunsarkoro No. 23, Semarang
- Bahwa **Sertifikat Hak Milik No. 03575 yang terletak di Jalan Menjangan Dalam III no. 20 (RT.03 / RW.10), Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, dengan luas 94 m<sup>2</sup>** yang kepemilikannya atas nama Pemohon.
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual rumah tersebut di atas.
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur, maka untuk kepentingan menjual rumah tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat jika di tunjuk sebagai Wali, untuk merawat dan mengasuh serta untuk mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya Bapak / Ibu berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (**YUNIKE LOEKITO**) sebagai orang tua dan sekaligus sebagai Wali dari anak yang belum dewasa yang bernama : **MARIA IMMANUELA NATHANIA SOESANTO**, untuk menjual rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03575, yang terletak di **di Jalan Menjangan Dalam III no. 20 (RT.03 / RW.10), Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, dengan luas 94 m<sup>2</sup>** yang kepemilikannya atas nama Pemohon.
- III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memerintahkan Pemohon untuk membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menerangkan bahwa tidak ada perubahan dan ia bertetap pada isi surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374035306770005, atas nama YUNIKE LOEKITO, alamat Jalan Menjangan Dalam III No 20 Rt 003 Rw 010, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan , Kota Semarang, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 29 Nopember 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374035512150001, atas nama MARIA IMMANUELA NATHANIA SOESANTO, alamat Jalan Menjangan Dalam III No 20 Rt 003 Rw 010, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan , Kota Semarang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 29 Nopember 2022, diberi tanda .....bukti P-2;
3. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2007.000633, antara Andre Soesanto dengan Yunike Loekito, , yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 17 Desember 2007, diberi tanda..... bukti P-3;
4. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor : 3374062805190020 , YUNIKE LOEKITO, alamat Jalan Menjangan Dalam III No 20 Rt 003 Rw 010, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan , Kota Semarang, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal, diberi tanda .....bukti P-4;
5. Foto copy dari Asli Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT-05092016-0039, atas nama MARIA IMMANUELA NATHANIA SOESANTO, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 05 September 2016, diberi tanda .....bukti P-5;
6. Foto copy dari Asli Akta Kematian nomor : 3374-KM-02042019-0001, atas nama ANDRE SOESANTO, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Smg



Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 02 April 2019, diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy dari copy Surat Keterangan Waris , tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda..... bukti P-7;

8. Foto copy dari Asli Sertifikat Nomor ; 03575, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Semarang, diberi tanda .....bukti P-8;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-7 Fotocopy dari copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Nama : IDA AYU WIBOWO**, dibawah sumpah menyatakan :

- Bahwa saksi teman Pemohon;
- Bahw saksi kenal dengan Pemohon sejak Sekolah Dasar tahun 1989;
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa nama suami Pemohon Andre Soesanto ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kota Semarang;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada 23 Maret 2019;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit (Gagal Ginjal) ;
- Bahwa dalam pernikahan mereka mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa nama anak mereka Nia (panggilannya);
- Bahwa usia anak pemohon kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa anak Pemohon Sekolah Dasar kelas 3 (tiga) ;
- Bahwa pekerjaan pemohon saat ini membuat roti / usaha roti ;
- Bahwa usaha roti Pemohon lancar;
- Bahwa anak pemohon ikut Pemohon ;
- Bahwa untuk biaya hidup anak Pemohon yang memenuhinya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjual tanah dan bangunan yang berada di Jalan Menjangan;
- Bahwa alasan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk usaha, biaya Pendidikan dan kehidupan sehari hari Pemohon dan anaknya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi baik Pemohon dan suaminya tidak memiliki ahli waris lainnya;
- Bahwa untuk tanah dan rumah tersebut kapan dimiliki oleh Pemohon beserta suaminya Saksi tidak tahu, setahu Saksi setelah mereka menikah mereka menghuni rumah tersebut ;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan suaminya beserta anaknya tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, pada saat Mereka menikah Saksi hadir ;
- Bahwa, mereka menikah di Semarang di Gereja Isa Almasih Jemaat Pringgading Semarang ;
- Bahwa nama Pendeta yang menikahkan Mereka bernama Pdt Petrus Ferijanto Setiadarma;
- Bahwa resepsi pernikahan mereka di Rumah Makan De Koning Pemuda ;
- Bahwa mereka menikah secara agama Katholik ;

## 2. Nama : **INA HERAWATI PURNOMO**, dibawah sumpah menyatakan;

- Bahwa saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Sekolah Dasar tahun 1989;
- Bahwa pemohon sudah menikah ;
- Bahwa nama suami Pemohon Andre Soesanto ;
- Bahwa pemohon tinggal di Kota Semarang;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada 23 Maret 2019;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit (gagal ginjal);
- Bahwa dalam pernikahan Mereka mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa nama anak Mereka Nia (panggilannya);
- Bahwa usia anak pemohon kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa anak Pemohon Sekolah Dasar kelas 3 (tiga) ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini membuat roti / usaha roti ;
- Bahwa usaha roti Pemohon lancar;
- Bahwa anak Pemohon ikut Pemohon ;
- Bahwa untuk biaya hidup anak Pemohon yang memenuhinya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjual tanah dan bangunan yang berada di Jalan Menjangan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk usaha, biaya Pendidikan dan kehidupan sehari hari Pemohon dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saya baik Pemohon dan suaminya tidak memiliki ahli waris lainnya;
- Bahwa untuk tanah dan rumah tersebut kapan dimiliki oleh Pemohon beserta suaminya saya tidak tahu, setahu saya setelah Mereka menikah Mereka menghuni rumah tersebut ;
- Bahwa mereka berdua beserta anaknya tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saat Mereka menikah Saksi hadir;
- Bahwa mereka menikah di Semarang di Gereja Isa Almasih Jemaat Pringgading Semarang ;
- Bahwa nama Pendeta yang menikahkan Mereka bernama Pdt Petrus Ferijanto Setiadarma;
- Bahwa resepsi pernikahan Mereka di Rumah Makan De Koning Pemuda ;
- Bahwa mereka menikah secara agama Katholik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan keberadaan secara fisik / materiil dari tanah obyek permohonan, maka pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, Hakim dibantu dengan Panitera Pengganti telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa terletak dan diperoleh fakta-fakta seperti yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini hasil pemeriksaan setempat tersebut dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian integral dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon permohonan sebagai orang tua dan sekaligus sebagai Wali dari anak yang belum dewasa yang bernama : MARIA IMMANUELA NATHANIA SOESANTO anak kandung PEMOHON yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor Induk Nomor . 3374062805190020 tertanggal 28 Mei 2019, dan Akte Kelahiran dengan nomor 3374-LT-05092016-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil kota Semarang atas nama MARIA IMMANUELA NATHANIA SOESANTO ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 8 (delapan) diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **IDA AYU WIBOWO** dan **INA HERAWATI PURNOMO**;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan pengajuan Permohonan ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk menerima, memeriksa, dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat voluntair (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi (kewenangan mengadili) Permohonan ini maka Pemohon melalui Surat Permohonannya mendalilkan Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang mengingat Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 yaitu Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374035306770005, atas nama YUNIKE LOEKITO, tanggal 29 Nopember 2019, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti P- 1 yaitu Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374035512150001, atas nama MARIA IMMANUELA NATHANIA SOESANTO, tanggal 29 Nopember 2022, dan bukti P- 4 yaitu, Kartu Keluarga Nomor : 3374062805190020, atas nama YUNIKE LOEKITO, alamat Jl Menjangan Dalam III No 20 Rt 003 Rw 010, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 28 Mei 2019, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 3374.PK.2007.000633, antara ANDRE SOESANTO dengan YUNIKE LOEKITO, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Semarang, tanggal 17 Desember 2007, dan bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran Asli Akta Kelahiran Nomor : 3374-LT.05092016.0039 atas nama MARIA IMMANUELA NATHANIA SOESANTO, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 05 September 2016, diketahui apabila MARIA IMMANUELA NATHANIA SOESANTO anak dari ANDRE SOESANTO dengan YUNIKE LOEKITO;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2007.000633, antara Andre Soesanto dengan Yunike Loekito, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 17 Desember 2007 sehingga sudah tepat Pemohon telah terikat perkawinan yang sah dengan Andre Soesanto;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-8, Sertifikat Hak Milik Nomor 03575, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, luas +/- 94m<sup>2</sup>, kepemilikan atas nama Yunike Loekito;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon di Semarang, pada tanggal 16 Desember 2007 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki – laki yang bernama : ANDRE SOESANTO, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374.PK.2007.000633 tertanggal 16 Desember 2007 (bukti P-3) ;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : MARIA IMMANUELA NATHANIA SOESANTO, perempuan, yang lahir pada tanggal 15 Desember 2015, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-05092016-0039 tertanggal 5 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ( bukti P-5)
- Bahwa, Suami Pemohon yang bernama Andre Soesanto, pada tanggal 23 Maret 2019 telah meninggal dunia, dengan **Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-02042019-0001 tertanggal 23 Maret 2019** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ( bukti P-6);
- Bahwa, sepeninggalan Suami Pemohon, maka 1 (satu) orang anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Nomor : 593-22/V/2019 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kelurahan Bugangan (adalah merupakan tempat tinggal orang tua dari Suami Pemohon saat sebelum pindah ke Menjangan Dalam III no, 20, Semarang ( bukti P-7) ;

- Bahwa, Sertifikat Hak Milik No. 03575 yang terletak di Jalan Menjangan Dalam III no. 20 (RT.03 / RW.10), Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, dengan luas 94 m<sup>2</sup> yang kepemilikannya atas nama Pemohon (bukti P-8) .
- Bahwa, pada saat ini Pemohon dan anak Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual rumah tersebut di atas.
- Bahwa, oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur, maka untuk kepentingan menjual rumah tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahwa, Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat jika ditunjuk sebagai Wali, untuk merawat dan mengasuh serta untuk mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dalam perkara ini berdasarkan hukum dikabulkan, sehingga patut dan layak Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (**YUNIKE LOEKITO**) sebagai orang tua dan sekaligus sebagai Wali dari anak yang belum dewasa yang bernama : **MARIA IMMANUELA NATHANIA SOESANTO**, untuk menjual rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03575, yang terletak di **di Jalan Menjangan Dalam III no. 20 (RT.03 / RW.10), Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, dengan luas 94 m<sup>2</sup>** yang kepemilikannya atas nama Pemohon.
- III. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Jumat, tanggal 21 Juni 2024**, oleh Emanuel Ari Budiharjo, SH. selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Februari 2024, Nomor 109/Pdt.P/2024/PN.Smg, dengan dibantu oleh Riris Dian Pitaloka, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tertanda

Tertanda

Riris Dian Pitaloka, S.H  
S.H.

Emanuel Ari Budiharjo,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,00
- Redaksi Put Akhir	Rp. 10.000,00
- Meterai Put Akhir	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.1.620.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)